BUPATI JEMBRANA

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 32 /PPPA-PPKB/2022

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA PERIODE 2022-2023

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa Negara menjamin Kesejahteraan tiap-tiap warganya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

b. bahwa anak adalah Anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya;

c. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak serta hak-hak anak diperlukan dukungan kelembagaan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Jembrana Periode 2022-2023;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Derah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi anak Dalam Pembangunan

9. Peraturan Daerah .....

9. Peraturan Daerah Kabupaten JembranaNomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Jembrana Periode 2022-2023 dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. menjadi wadah pemersatu penyerapan dan penyaluran aspirasi anak di Kabupaten Jembrana melalui Mimbar Anak Bali yang diselenggarakan setiap tahun;
b. turut serta mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak khususnya serta menjaga dan memperjuangkan hak-hak anak; dan
c. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 15 juli 2022
BUPATI JEMBRANA,

I NENGAH TAMBA

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali di Denpasar
3. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
4. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : /PPPA-PPKB/2022
TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN JEMBRANA PERIODE 2022-2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN JEMBRANA PERIODE 2022 - 2023

1. Dewan Pembina Kabupaten Jembrana :
   1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana.
   2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana.
   3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jembrana
   4. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.
   5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
   6. Camat se-Kabupaten Jembrana.

2. Badan Pengawas :
   1. Gusti Ngurah Arya Bayu Permadi
   2. Putu Krisna Adi Surya
   3. Krisna Yudha Pratama
   4. Diah Setya Dewi
   5. Desak Putu Rizka Dewayanti Kepakisan
   6. Ni Putu Ayu Ratna Dewi

3. K e t u a : Gabetha Fortuna Simangunsong

4. Wakil Ketua:
   1. Anak Agung Gede Agung Rendra Jaya
   2. Ni Made Siska Pebriana Putri

5. Sekretaris
   1. Putu Diah Sedani Wijaya
   2. Ni Nyoman Tunjung Adi Putri

6. Bendahara
   1. Daivi Utami Vidya Pratiwi
   2. Ni Ketut Ratna Ayuningtyas

7. Komisi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :
   a. Koordinator : I Putu Wahyu Mahendra
   b. Anggota :
      1. Ni Komang Putri Ciptadani
      2. Rizkita Diva Maylinda
      3. Ni Kadek Edina Septiana

4. Putu Intan Kartika Prisilawati
5. Luh Sekar Budi Lestari
6. Ni Made Sari Juliantini
7. Ni Kadek Esa Artiya Dewi
8. Ni Putu Mitha Septiani
9. Noer Abdy Aptanta Saputra
10. Putu Agus Satya Saputra

8.Komisi Kesehatan, Seni dan Budaya :

a. Koordinator : Ni Ketut Timi Namiastuti
b. Anggota : 1. Ni Made Amara Christiani
2. I Gusti Ayu Agung Rania Kartika Prabandari
3. Ni Komang Jessica Maharani
4. Putu Jennyma Chelsea Putri Arnaya
5. Ida Bagus Made Sesa Kumara
6. Ni Kadek Yulia Kusuma Dewi
7. Maria Regina Petra Narwastu
8. Ayu Intan Purnama Dewi Pt
9. Ni Nyoman Intan Saraswati S
10. Ni Putu Laura Patricia Dinanda

9.Komisi Partisipasi & Pemberdayaan Anak :

a. Koordinator : Ni Made Elsa Dharma Pratiwi
b. Anggota : 1. Putu Excel Stevhen Courbot
2.Ayu Komang Intan Artika Sari
3.Ni Kadek Marlina Dwi Cahyani
4.Ni Putu Maysia Mayasari
5.Ni Kadek Dian Awidya Kusuma Dewi
6.Devany Kalysta Bunga Dharma
7.Ni Luh Gede Nita Prasetya
8.Ni Made Ayu Randika Januartini
9.Ni Made Arawinda Dwi Lest
10.Ni Luh Putu Sumi Diantari

10.Komisi Perlindungan Khusus & Pengabdian Masyarakat :

a. Koordinator : Ni Kadek Yunika Maheswari
b. Anggota : 1. Ida Ayu Kadek Dwi Wulan Pracintya
2. Ni Luh Komang Diva Dovene Luna Antara
3. Ni Kadek Candra Mahayuni
4. Ida Ayu Candra Dewi
5. Ni Komang Triya Herlina
6. Made Savita Gayatri
7. I Komang Gede Perwiradana
8. Ni Putu Leony Agustin
9. I Ketut Ary Kresna

11.Komisi Jaringan, Informasi & Komunikasi :

a. Koordinator : Ni Putu Ayu Candra Herawati Pande
b. Anggota : 1. I Putu Agus Aribawa
2. Putu Bintang Listya Dewi

3. Riyan Tri Azhar
4. Angelina Shasya Ni Made Dwi Febriati
5. Ni Putu Pande Sri Yunika Davina Yanti
6. Ni Putu Santika Dewi
7. Ni Kadek Yuni Citra Sulastri
8. Ni Putu Richelle Aprilia Asmara Putri
9. Ni Putu Krisna Wulandari
10. Ketut Nara Kusuma

12.Komisi Organisasi :

a. Koordinator : I Gusti Ayu Arya Satria Dewi

c. Anggota : 1. I Dewa Ketut Yogi Praditya
2. Mas Nisya Hananda
3. Salsabila Mahda Runisha
4. Ni Made Meilyani Esterina
5. Ni Komang Dina Damayanti
6. Ni Ketut Arie Kusuma Wardani
7. Ni Made Gita Oktariyanti
8. Ni Made Jayeng Ginariyanti
9. Ni Putu Krisna Wulandari
10. Ni Kadek Dwita Pradnya Paramita

13.Pengurus Harian Wilayah Kecamatan :

a. I Putu Agus Arya Sutha
b. I Putu Oko Sujana
c. I Komang Hindu Dharma
d. Merta Mahendra
e. Amelia Pratiwi

BUPATI JEMBRANA,

I NENGAH TAMBA